

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SAMBIREJO
KABUPATEN LANGKAT**

Hijriah Yana Syahfitri¹, Dito Aditia Darma Nasution²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan.

Email Korespondensi: hijrisyahfitri02@gmail.com

Email: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The research approach used in this research is a quantitative approach. This research was conducted in Sambirejo Village, Langkat Regency. The research population includes the Village Head, Village Financial Management Executive (PPKD), Secretary, Head of Head, Kasi, Head of Finance, and the village community. The sample in this research was the Village Head and Head of Finance of Sambirejo Village, Langkat Regency. The data in this research is quantitative data shown in numbers, such as the 2021-2022 APBDesa realization report. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include documentation, literature study, and interviews. The data validity test in this research involves credibility, transferability, dependability and confirmability tests. Data analysis includes data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The research results show that, based on Minister of Home Affairs Regulation no. 20 of 2018, the Sambirejo Village Government has managed village finances in accordance with the principles of transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline, with a high level of effectiveness. This shows that financial management that complies with the provisions can provide benefits to the people of Sambirejo Village.

Keywords: Evaluation, Village Financial Management, Effectiveness.

ABSTRAK

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat. Populasi penelitian meliputi Kepala Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Sekretaris, Kaur, Kasi, Kaur Keuangan, dan masyarakat desa. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang ditunjukkan dengan angka-angka, seperti laporan realisasi APBDesa tahun 2021-2022. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Uji keabsahan data dalam penelitian ini melibatkan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Sambirejo telah mengelola keuangan desa sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sambirejo.

Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dengan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan keuangan yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin anggaran.

Pemerintah Indonesia mendukung pembangunan desa melalui program dana desa yang dimulai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



sejak 2015, dengan total anggaran mencapai Rp 400,1 triliun hingga 2021. Program ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya risiko korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa praktik korupsi dana desa cenderung meningkat, dengan kepala desa sebagai pelaku utama dalam pengelolaan yang kurang transparan (Ombudsman Republik Indonesia, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengevaluasi pengelolaan keuangan desa. Studi Stefanus Dimasias Aditya (2018) menemukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sambirjo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Kidul telah mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran. Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani (2018) pada objek yang berbeda, menunjukkan bahwa beberapa desa berhasil mengelola keuangan secara efektif sesuai asas yang ditetapkan.

Desa Sambirejo di Kabupaten Langkat, yang menjadi objek penelitian ini, mengalami penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rp 684.489.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 674.895.000 pada tahun 2022. Meskipun terdapat penurunan, penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa tetap dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan di Desa Sambirejo telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan objek penelitian di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat. Populasi penelitian mencakup Kepala Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Sekretaris, Kaur, Kasi, Kaur Keuangan, serta masyarakat desa. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka, seperti laporan realisasi APBDesa tahun 2021-2022. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Uji keabsahan data dalam penelitian ini melibatkan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

Keuangan Desa Sambirejo

Pengelolaan keuangan Desa Sambirejo dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam dua rencana kerja utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa adalah rencana strategis jangka menengah yang mencakup visi dan misi pembangunan desa untuk beberapa tahun ke depan, sedangkan RKP Desa merupakan rencana tahunan yang mengarahkan pelaksanaan program kerja desa setiap tahun.

Kedua rencana ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang memuat rincian program-program pemerintah Desa Sambirejo yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran berjalan. Berikut adalah ringkasan APBDes Desa Sambirejo untuk tahun anggaran 2021 dan 2022.

Tabel 1: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2021

Keterangan	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	2.214.000,00
Pendapatan Transfer	2.538.465.000,00
Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	392.779.977,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	694.518.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.098.299,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	450.990.431,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	59.807.707,00

Sumber : Data Olahan (2024)

Tabel 2: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	1.102.000,00
Pendapatan Transfer	1.325.342.000,00
Pendapatan Lain-lain	3.670.849,00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	363.239.307,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	564.918.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.268.639,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	399.563.431,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	58.787.167,00

Sumber : Data Olahan (2024)

Kedua tabel di atas menggambarkan struktur dan alokasi keuangan Desa Sambirejo untuk tahun 2021-2022, menunjukkan prioritas dan komitmen desa dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, serta kesiapsiagaan dalam menangani bencana atau keadaan darurat yang mendesak. Alokasi dana yang tercantum dalam APBDes ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Sambirejo dalam pengelolaan keuangannya

Pengelolaan Keuangan Desa Sambirejo

Kepala Desa Sambirejo dalam mengembangkan Desa Sambirejo berdasarkan Rancangan APBDes yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan Bupati yang berlaku setiap tahunnya. Visi dan Misi Desa Sambirejo juga disusun berdasarkan perencanaan pengelolaan Desa Sambirejo. Dalam proses penganggaran, Sekretaris Desa dan pihak terkait melakukan musyawarah untuk menentukan rencana anggaran yang akan dilaksanakan. Setelah hasil musyawarah dicapai, Rencana Anggaran Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Sambirejo. Setelah rancangan tersebut disepakati, maka disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. RAPBDes yang telah dievaluasi kemudian menjadi APBDes yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Kegiatan dilaksanakan setelah dana yang dianggarkan dicairkan, dan kegiatan yang berjalan akan dicatat oleh Kaur Keuangan Desa Sambirejo menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Bank. Setelah kegiatan selesai, pengelola keuangan Desa Sambirejo akan membuat laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi APBDes yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Sambirejo

Berikut adalah rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Sambirejo pada tahun 2021–2022

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



berdasarkan data dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3: Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2021

Keterangan	Anggaran (Rp)	Target	Capaian
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	2.214.000,00	2.224.000,00	99,55
Pendapatan Transfer	2.538.465.000,00	2.648.665.000,00	95,84
Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.379.457,00	91,34
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	492.779.977,00	592.779.977,00	83,13
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	694.518.000,00	799.618.000,00	86,86
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.000.000,00	41.570.782,00	96,22
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.098.299,00	42.039.399,00	97,76
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	450.990.431,00	561.830.541,00	80,27

Sumber: Data Olahan (2024)

Tabel 4: Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)	Target	Capaian
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	1.102.000,00	1.298.000,00	84,90
Pendapatan Transfer	1.325.342.000,00	1.427.355.000,00	92,85
Pendapatan Lain-lain	3.670.849,00	3.952.321,00	92,88
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	363.239.307,00	410.435.535,00	88,50
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	564.918.000,00	689.318.000,00	81,95
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.000.000,00	40.490.882,00	96,32
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.268.639,00	41.789.964,00	96,36
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	399.563.431,00	474.630.541,00	84,18

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efektivitas pengelolaan keuangan Desa Sambirejo pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka di atas 80 persen pada setiap item pendapatan dan belanja, yang artinya pengelolaan keuangan desa tersebut sangat efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sambirejo telah memenuhi empat asas pengelolaan yang baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

a. Transparansi Desa Sambirejo

Asas transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, Desa Sambirejo sudah memenuhi indikator transparansi yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa Sambirejo secara aktif menyampaikan informasi terkait APBDesa kepada masyarakat, baik melalui media informasi maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengedukasi dan membuka akses informasi mengenai pengelolaan anggaran, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengetahui alokasi serta penggunaan dana desa.

b. Akuntabilitas Desa Sambirejo

Asas akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



penelitian, Desa Sambirejo telah memenuhi indikator akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib melalui pencatatan transaksi yang rinci. Setiap pengeluaran anggaran dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar oleh Kaur Keuangan, serta disalurkan melalui rekening kas desa yang terpisah, memastikan adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi.

c. Partisipatif Desa Sambirejo

Partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa. Asas ini mengharuskan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Desa Sambirejo telah melaksanakan prinsip ini dengan baik, sesuai dengan indikator partisipatif dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan desa, memastikan bahwa keputusan dan kebijakan anggaran desa melibatkan kepentingan bersama dan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Sambirejo

Asas tertib dan disiplin anggaran berhubungan dengan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa. Desa Sambirejo telah mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan menggunakan anggaran dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan desa. Proses perencanaan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam APBDesa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Desa Sambirejo dapat dikatakan telah memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sambirejo telah mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam asas transparansi, Pemerintah Desa Sambirejo secara terbuka memberikan akses informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui media informasi dan kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat dapat memahami sumber dan penggunaan anggaran desa.

Selanjutnya, dalam hal akuntabilitas, pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan serta hasil akhirnya kepada masyarakat. Pelaksanaan keuangan dilakukan melalui rekening kas desa dengan pencatatan yang rinci oleh Kaur keuangan dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Sambirejo juga menerapkan asas partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa, khususnya melalui musyawarah desa. Rancangan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga masyarakat dapat berperan dalam menentukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan desa. Terakhir, asas tertib dan disiplin anggaran telah dijalankan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, penerapan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik ini menunjukkan bahwa Desa Sambirejo memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang diterapkan tidak hanya patuh terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sambirejo.

REFERENSI

- Aditya, S. D. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirjo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)*. Universitas Satya Dharma Yogyakarta. Yogyakarta.
- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2017). *Evaluasi alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus: Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014) (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Amelia, R. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa*. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72-81.
- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). *Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa*. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 115-121.
- Dewi, K., Sihabudin, S., & Lukita, C. (2024). *Evaluasi Penerapan Asas Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan (Studi kasus di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari)*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 1623-1633.
- Fadhil, R. (2017). *Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Wadah Berserikat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi di Sumatera Barat Tahun 2016) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Fahrizal, MG (2018). *Evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa kedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014*. Universitas Airlangga
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.
- Jumadi, S. W., & Kusumawati, A. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros*. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 1-7.
- Mahmudah, N., & Faidah, YA (2023). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2 (2), 196-205.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terb)*. Andipublisher.
- Munirah, M. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017*. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017*.
- Nasution, D. A. D. (2020). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDES di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 47-59.
- Nasution, D. A. D., & Damanik, A. F. (2024, October). *ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT*. In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) (Vol. 10, No. 2, pp. 111-117)*.
- Negeri, D. D. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900. 327.1996. tentang. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022, Maret 9). *Mengawasi Dana Desa*. Diakses pada 28 Agustus 2024, dari <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--mengawasi-dana-desa>
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). *Evaluation: A systematic approach*. Sage publications.
- Sari, N. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2020) (Doctoral dissertation, Akuntansi)*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Syahriza, R. R. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)*.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

- Tohari, T., Gunarianto, G., & Khojanah, K. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. In Widyagama National Conference On Economics And Business (WNCEB) (Vol. 2, No. 1, pp. 607-619).
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155.
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Wijaya, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).
- Wulan, S., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Lokal (Studi Kasus Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1085-1095.
- Yanti, P. D. M., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan (Doctoral dissertation, Udayana University).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id